BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 044/HK.01.01/K.JT-03/10/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BATANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Batang;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Kepolisian Resort Batang dan Kejaksaan Negeri Batang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Agggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Surat Kepala Kepolisian Resort Batang Nomor : B/503/VIII/HUM.2.1.2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Pengiriman Personil Sentra Gakkumdu Kab. Batang.
3. Surat Kejaksaan Negeri Batang Nomor : B-1294/M.3.40/Cum.1/08/2022 tanggal 1 Agustus Perihal Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang dari Unsur Kejaksaan Negeri Batang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) kabupaten Batang pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkn hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat dan pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakkan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud Diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG ★ KETUA

MAHFRUR, S.Pd..

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Batang
Nomor : 044/HK.01.01/K.JT-03/10/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BATANG PADA PEMILIHAN UMUM 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	4	3
1.	Mahbrur, S.Pd	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
2.	M. Irwan Susanto, S.I.K., S.H., M.M	Penasehat	KAPOLRES BATANG
3.	Mukharom, SH., M.H	Penasehat	Kepala Kejaksanaan Negeri Batang
4.	Luthfi Dwi Yoga, S.H, M.H.	Pembina	Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang
5.	Gali Atmajaya S.Kom., S.I.K., M.M	Pembina	WAKAPOLRES BATANG
6.	Sefitrios, S.H., M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang
7.	Akhmad Farichin, S.Ag	Koordinator	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang
8.	Yorisa Prabowo, S.Pd.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Batang
9.	Lindu Aji Saputro, S.H.	Koordinator	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang
10.	Eko Nugrahanto, S.H.	Anggota	Kanitidik 1 Satreskrim
11.	R. Yonanta Edy Pranawa, S.H.	Anggota	Kanitidik 2 Satreskrim
12.	Bagus Priyo Atmojo, S.H., M.H.	Anggota	Kanitidik 1 Satreskrim
13.	Ridwan Gaos Natasukmana, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Batang
14.	M. Zaenudin Mustofa, S.H.	Anggota	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang
15.	Faisyal Karim, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Batang
16.	Khikmatun, S.Pd.I.	Anggota	Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi
17.	Khadik Anwar, M.Pd	Anggota	Koordinator Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	4	3
18.	Lutfiyah, M.Si	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Batang
19.	Muhammad Sofan, S.Tr.AK.	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu
20.	Fatchur Rozak, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
21.	Sudargono, S.Pd.I	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
22.	Arina Rahmawati, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
23.	Indra Budhiarto, S.E	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
24.	Yeni Istiqomah, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
25.	Slamet Riyadi	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
KETUA

KETUA,

MAHBRUR, S.Pd.